



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 421.9-001/I/TK/2023

TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan TK)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : TKIT ANAK CERDAS MULIA
Alamat Sekolah : JL. CUT NYAK DHIEN NO. 154 LK. II BINJAI
: KEL. TANAH TINGGI KEC. BINJAI TIMUR
Nama Yayasan : YAYASAN ANAK CERDAS MULIA
Ketua yayasan : SANDI SWASTA AGUNG, S. Pd
Pemilik : DEWI LESTARI
Kepala Sekolah : ELVIA PERDIANI., S.Th.I S.Pd

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 12 Januari 2023
an. WALIKOTA BINJAI
PJ. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 009



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Nomor: 000 - 064 / 015014 / 1 / 2023

Berdasarkan hasil laporan Tim Tekhnis tanggal 4 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Januari 2023 tentang Permohonan Pemberian Izin Perpanjangan Penyelenggaraan TKIT Anak Cerdas Mulia, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lembaga : TKIT Anak Cerdas Mulia
Nama Pimpinan Lembaga : SANDI SWASTA AGUNG, S.Pd
Alamat Lembaga : Jln. Cut Nyak Dhien No. 154 Lk. II
Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur
HP : -

Untuk dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan TKIT Anak Cerdas Mulia Binjai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

29/1/23

Binjai, 5 Januari 2023

Pt..KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SOFFIAN SYAMPUTRA SIREGAR, S.STP,M.AP
PEMBINA
NIP. 19870331 200602 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1508220029074

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Cut Nyak Dhien No. 154 Lk. II, Desa/Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20731	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jalan Cut Nyak Dien No. 154 Lk. II, Desa/Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20731	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027422.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK CERDAS MULIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FINE HANDRYANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Notaris FINE HANDRYANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK CERDAS MULIA tanggal 16 November 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021111612101826 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK CERDAS MULIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANAK CERDAS MULIA
berkedudukan di KOTA BINJAI sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Notaris FINE HANDRYANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037029.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 November 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027422.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK CERDAS MULIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEWI LESTARI	1275046303860006
FIKHROZA RAHMADHANI	1403097101950006
SANDI SWASTA AGUNG, S.PD	1275042404940006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DEWI LESTARI	1275046303860006	PEMBINA	KETUA
FIKHROZA RAHMADHANI	1403097101950006	PEMBINA	ANGGOTA
MUSTAKIM	1275042004820002	PEMBINA	ANGGOTA
SANDI SWASTA AGUNG, S.PD	1275042404940006	PENGURUS	KETUA
PUTRA SANJAYA	1275040707920008	PENGURUS	SEKRETARIS
HEMI PRANATA, S.KOM	1275040712890002	PENGURUS	BENDAHARA
RUDI IMANSYAH	1275040503870008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037029.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 November 2021